



P U T U S A N

Nomor 818/Pdt.G/2014/PA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai *Penggugat*;

m e l a w a n

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Mei 2014, telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0818/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 13 Mei 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 1994 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1415 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 836/04/X/94 tanggal 04 Oktober 1994;

Salinan Putusan Nomor 818Pdt.G/2014/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bos Tergugat di jalan Pandan Wangi Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di jalan Wolter Monginsidi Kota Samarinda selama 13 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di jalan PM. Noor Kota Samarinda selama 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 06 Maret 1995
 - b. Anak Kedua, lahir di Samarinda tanggal 28 Juni 2002 dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, dan kecemburuan Tergugat tersebut bermula ketika Tergugat mengetahui Penggugat menjalin hubungan komunikasi lewat BBM dan facebook dengan teman laki-laki Penggugat. Padahal Penggugat murni hanya menjalin hubungan pertemanan dengan teman Penggugat tersebut dan Penggugat juga tidak pernah bertemu dengan teman Penggugat tersebut. Penggugat sudah berupaya menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada hubungan istimewa dengan laki-laki lain namun Tergugat tetap saja menuduh Penggugat menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain. Penggugat juga sudah berupaya meminta maaf kepada Tergugat namun Tergugat tetap saja mengungkit-ngungkitnya bahkan yang membuat Penggugat merasa sangat sakit hati Tergugat sampai menawarkan Penggugat kepada orang lain seakan-akan Penggugat adalah wanita murahan;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan memberi pengertian kepada Tergugat agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak mengindahkan malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2014, dan sejak itu pula Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sudah satu bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI. akan tetapi usaha perdamain tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat disebabkan penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, tergugat sering mendapati penggugat menelfon laki-laki dan di HP penggugat ada foto laki-laki;
- Bahwa tergugat juga membenarkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat menyuruh penggugat pergi dari rumah tinggal

Salinan Putusan Nomor 818Pdt.G/2014/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama karena penggugat khawatir kalau penggugat tetap tidak merubah sifatnya akan menambah persoalan;

- Bahwa tergugat tetap menginginkan keutuhan rumah tangga tergugat dengan penggugat, namun kalau penggugat tetap bertekaterai tergugat mengikuti saja;

Bahwa selanjutnya dalam replik, penggugat menyatakan tidak benar penggugat sering menelfon laki-laki dan foto yang ada di BBM itu foto teman biasa saja dan penggugat sudah menjelaskan kepada tergugat, namun tergugat tetap salah faham dan mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama dan menyuruh penggugat mencari rumah kos;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat dalam duplik tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Nomor : 836/04/X/94 Tanggal 04 Oktober 1994, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I umur 62 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah teman dekat saksi sejak 15 tahun yang lalu, sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1994 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah bos tergugat jalan Pandan Wangi Samarinda selama 1 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal Tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung dirumah penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu gara-gara BBM dan foto laki-laki yang ada di HP penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei Tahun 2014, penggugat meninggalkan tergugat karena di usir oleh tergugat dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat;

Saksi II Umur 60, Agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak sepuluh tahun lalu, sedangkan tergugat bernama bejo suami penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1994 di Samarinda Ulu;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah bos tergugat selam satu tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di jalan Wolter Monginsidi dan terakhir tinggal di PM Nor Samarinda;
- Dalam pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam penguasaan tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari Tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Salinan Putusan Nomor 818Pdt.G/2014/PA.Smd.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2014 yang lalu dan sejak itu antara penggugta dengan tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernahy mengirimm nafkah kepada penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat didengarv keterangannya karena tidak hadir dalam siding pembuktian, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI., akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dengan Penggugat, serta tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pengakuan tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 1994 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 03 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan

Salinan Putusan Nomor 818Pdt.G/2014/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada pada rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, Penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat telah retak, akibat antara Penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat, penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai

Salinan Putusan Nomor 818Pdt.G/2014/PA.Smd.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Senin*, tanggal *07 Juli 2014 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *8 Ramadan 1435 Hijriyah*, oleh kami **Dra. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin*, tanggal *07 Juli 2014 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *8 Ramadan 1435 Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad ZiadiDra.

Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 245.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 336.000,- |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor 818Pdt.G/2014/PA.Smd. 11